

**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
PADA TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK DI KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, maka hasil ujian maupun prestasi akademik dan non akademik dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa proses penerimaan peserta didik dilaksanakan dengan tetap berupaya menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun dan mensukseskan wajib belajar 12 tahun di Kota Kediri, sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan anggaran pendidikan di Kota Kediri untuk penduduk Kota Kediri;
- d. bahwa dengan dibubarkannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, maka proses penerimaan peserta didik eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional menjadi sama dengan sekolah setingkatnya, sehingga Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri 19 Nomor Tahun 2012 perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK DI KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Peserta didik dalam Kota adalah peserta didik yang berijasah sekolah dalam Kota Kediri dan/atau anak warga Kota Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orangtua siswa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

8. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
9. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
10. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional.
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
12. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
13. Surat Keterangan Yang Bersetara yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian yang dikeluarkan dari Program Penyetaraan.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
16. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
17. Program cerdas istimewa adalah program pendidikan khusus bagi siswa yang mempunyai kecerdasan istimewa dalam bidang akademis sesuai dengan kebutuhannya.
18. Program bakat istimewa adalah program pendidikan khusus bagi siswa yang mempunyai bakat istimewa dalam bidang non akademis.
19. Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri yang berisi pedoman untuk pelaksanaan PPDB.
20. Sistem Online adalah sistem komputerisasi yang bekerja sama dengan provider yang telah teruji keakuratan, akuntabel dan berpengalaman, yang menampilkan pengumuman hasil keputusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari sekolah peserta PPDB pada jenjang SMP, SMA dan SMK, sehingga dapat diakses melalui internet.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
PENERIMAAN PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penerimaan peserta didik dilakukan dengan azas secara :

- a. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- b. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk peserta didik dan orang tua;
- c. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penerimaan peserta didik dalam Peraturan Walikota ini adalah pagu rombongan belajar, PPDB dan perpindahan peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PAGU ROMBONGAN BELAJAR
Bagian Kesatu

Pagu Rombongan Belajar

Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada kelas VII SMP dan kelas X pada SMA maksimum 11 rombongan belajar dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas/alat praktikum/praktek, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada kelas X SMK maksimum 6 rombongan belajar tiap Kompetensi Keahlian dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas/alat praktikum/praktek, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kedua

Pagu Rombongan Belajar Per Kelas

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) siswa.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 5 (lima) siswa.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) siswa.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 8 (delapan) siswa.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP Program Bakat Istimewa dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) siswa dan 20 (dua puluh) siswa untuk SMP Program Cerdas Istimewa.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) siswa.
- (7) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 8 (delapan) siswa.
- (8) Jumlah peserta didik pada SMA Program Bakat Istimewa dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) siswa dan 20 (dua puluh) siswa untuk SMA Program Cerdas Istimewa.
- (9) Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) siswa.
- (10) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 8 (delapan) siswa.
- (11) Jumlah peserta didik SMK dalam setiap rombongan belajar pada Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) siswa dan pada Bidang Keahlian Teknologi atau Bidang Keahlian lainnya sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) siswa.

Pasal 7

- (1) Jika jumlah pendaftar sama atau kurang dari pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka semua pendaftar yang memenuhi syarat langsung diterima.
- (2) Jika jumlah pendaftar melebihi pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka calon peserta yang memenuhi syarat diseleksi untuk menentukan calon peserta didik yang diterima.
- (3) Sekolah yang belum terpenuhi pagunya dapat melaksanakan PPDB Tahap Kedua yang pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan.
- (4) PPDB Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengumuman.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

TK dan TKLB

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK adalah anak berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia paling rendah 4 tahun.

Bagian Kedua

SD dan SDLB

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD adalah usia 7-12 tahun wajib diterima.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SDLB adalah paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Pengecualian terhadap batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi konselor sekolah tersebut sampai dengan batas dayaampungnya.

Bagian Ketiga

SMP dan SMPLB

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
 - a. telah tamat dan lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK yang menyatakan lulus, SKHUN/SKYBS; atau

- b. program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD; dan
 - c. setinggi-tingginya berusia 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa, diatur oleh masing-masing sekolah penyelenggara dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah :
- a. telah tamat dan lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL atau Danem/Danun/SKYBS; atau
 - b. program Kejar Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A dan memiliki Danem/Danun; dan
 - c. serendah-rendahnya berusia 12 tahun.

Pasal 11

- (1) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses peserta didik berkelainan.
- (2) SMP atau SMPLB memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Bagian Keempat SMA, SMALB dan SMK

Pasal 12

- (1) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA adalah :
- a. telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau Danem/Danun/SKHUN/SKYBS; atau
 - b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B; dan
 - c. setinggi-tingginya berusia 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa, diatur oleh masing-masing Sekolah Penyelenggara Program dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah :
- a. telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, Danem/Danun/SKYBS; atau
 - b. program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B; dan
 - c. serendah-rendahnya berusia 15 tahun.
- (4) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMK adalah :
- a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau memiliki Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau
 - b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B;
 - c. berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan

- d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
- (5) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMK Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa diatur oleh masing-masing Sekolah Penyelenggara Program dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas X setelah :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses peserta didik berkelainan.
- (3) Satuan pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

BAB V

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Prosedur Pelaksanaan PPDB Pada Jenjang TK/TKLB dan SD/SDLB

Pasal 14

- (1) Prosedur PPDB sekolah jenjang TK dan SD diatur tersendiri oleh Kepala Sekolah dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik jenjang TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah bersangkutan.
- (3) TK ataupun TKLB dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah sederajat lainnya dengan syarat-syarat dan tatacara yang diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SD atau SDLB tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

SD atau SDLB yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Prosedur Pelaksanaan PPDB Pada Jenjang
SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK

Pasal 16

- (1) Prosedur pelaksanaan PPDB jenjang SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) PPDB untuk Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa di SMP, SMA dan SMK akan ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tahapan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan jadwal kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), sekolah dapat membuat ketentuan berkenaan dengan prosedur penerimaan calon peserta didik di sekolahnya dan diumumkan ke masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, pagu dan tata cara seleksi jika jumlah pendaftar melebihi pagu.

Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 18

Peserta Didik Baru yang mengikuti pendaftaran PPDB dan berasal dari sekolah luar Kota Kediri, Lulusan Paket A, Lulusan Paket B, Lulusan Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan lulusan sekolah dalam Kota Kediri satu tahun sebelumnya wajib melakukan pendataan/registrasi melalui internet sebelum mendaftar ke sekolah yang dituju.

Bagian Keempat

Tempat Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Tempat pendaftaran peserta didik baru jenjang TK dan SD dilakukan di sekolah yang dituju.

- (2) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB online Kota Kediri.
- (3) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP, SMA dan SMK Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa dilakukan di sekolah penyelenggara Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa.
- (4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) membentuk Panitia PPDB.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 20

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan oleh calon peserta didik orang tua atau wali siswa.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan.
- (3) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Pendaftar hanya diizinkan mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya, apabila mengundurkan diri maka tidak dapat mendaftar kembali pada PPDB tahun berjalan.

Bagian Keenam
Pilihan Sekolah
Pasal 21

- (1) Calon peserta didik kelas VII SMP bebas memilih paling banyak 8 (delapan) pilihan pada sekolah yang mengikuti PPDB.
- (2) Calon peserta didik kelas X SMA bebas memilih paling banyak 8 (delapan) pilihan pada sekolah yang mengikuti PPDB.
- (3) Calon peserta didik kelas X SMK hanya diizinkan untuk memilih satu sekolah dan menentukan pilihan 2 (dua) kompetensi keahlian sesuai dengan urutan prioritas.
- (4) Pemilihan sekolah tujuan untuk PPDB dilaksanakan melalui sistem online.

Pasal 22

- (1) Pemilihan sekolah tujuan untuk PPDB Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa dilaksanakan pada sekolah penyelenggara Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa.

- (2) Calon peserta didik kelas VII SMP, kelas X SMA dan Kelas X SMK Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa hanya boleh memilih pada sekolah yang dituju.
- (3) Hasil seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara online.

BAB VI
SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Tingkat TK dan SD/SDLB

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik yang telah berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun wajib diterima di TK dengan mempertimbangkan pagu rombongan belajar
- (2) Calon peserta didik yang telah berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima di SD/SDLB dengan mempertimbangkan pagu rombongan belajar.
- (3) Seleksi calon peserta didik kelas 1 SD,SDLB dilakukan berdasarkan usia dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal dengan sekolah.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berupa seleksi akademis dan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (5) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung TK/SD/SDLB, maka pemilihan peserta didik pada TK/SD/SDLB berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (6) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah.
- (7) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Bagian Kedua

Tingkat SMP

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP menggunakan data SKHUN SD/SDLB atau Program Paket A.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa menggunakan tes akademik, seleksi administrasi, praktek, psikotes dan nilai SKHUN.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sistem komputer untuk di ranking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan kapasitas sekolah.
- (4) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberlakukan kuota tertentu sesuai kondisi sekolah, dengan catatan nilai paling sedikit sama dengan nilai terendah dari calon peserta didik asal Kota Kediri yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan secara online.

Bagian Ketiga

Tingkat SMA

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA menggunakan data SKHUN SMP/SMPLB atau Program Paket B.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA Program Cerdas Istimewa dan Program Bakat Istimewa menggunakan seleksi administrasi, tes akademik, psikotes, wawancara dengan siswa dan nilai SKHUN.
- (3) Nilai data sebagaimana maksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sistem komputer untuk di ranking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan kapasitas sekolah.
- (4) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberlakukan kuota tertentu sesuai kondisi sekolah, dengan catatan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon peserta didik asal Kota Kediri yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan secara online.

Bagian Keempat

Tingkat SMK

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK menggunakan tes PPDB, tes kesehatan, wawancara dan nilai SKHUN.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi tidak diberlakukan kuota dari daya tampung masing-masing sekolah.
- (3) Seleksi tingkat SMK dilaksanakan berdasarkan NUN, diformulasikan dengan Nilai Kemampuan Akademik (NKA), sehingga didapat nilai akhir (NA) untuk proses seleksi.

- (4) Formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SMK yang bersangkutan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan secara online.

Bagian Kelima

Siswa Miskin

Pasal 27

- (1) TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK wajib mengalokasikan jumlah siswa miskin yang diterima paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh siswa yang diterima.
- (2) Penerimaan calon siswa dari peserta didik miskin melalui seleksi.
- (3) Kriteria miskin dan penerimaan calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri.

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah, dari sekolah negeri ke sekolah negeri atau dari sekolah swasta ke sekolah negeri dalam satu kota tidak diperkenankan.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah negeri antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas dan jenjang yang sama.
- (4) Perpindahan peserta didik kelas VII SMP, kelas X SMA dan SMK dalam semester kedua dapat dilakukan apabila sekolah yang dituju masih ada tempat,
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB VIII

SISTEM KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Sistem Kemitraan merupakan bentuk kemudahan akses Penerimaan Calon Peserta Didik bagi :

- a. anak kandung atau anak tiri, atau angkat guru atau karyawan pada sekolah tempat yang bersangkutan bertugas ;
 - b. calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik OSN juara 1 tingkat Kota Kediri, dan peserta tingkat provinsi, nasional, atau internasional dari Kota Kediri;
 - c. calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik OSN juara 1, 2, 3 tingkat provinsi, nasional, atau internasional;
 - d. calon peserta didik yang memiliki prestasi non akademik juara 1 tingkat Kota Kediri, juara 1, 2 atau 3 tingkat provinsi, nasional, atau internasional pada bidang olahraga, prestasi seni, prestasi iptek, kreativitas/minat mata pelajaran; dan/atau
 - e. pemenang lomba akademik yang diselenggarakan oleh sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Anak kandung atau anak tiri atau angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lain yang sah yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/akademik/iptek/kreativitas dan minat mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dibuktikan dengan bukti piagam penghargaan dari OOSN, FLSSN, POPDA, PORSD, HAN, KEJURPROP, KEJURNAS yang diselenggarakan secara resmi oleh Instansi/Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi cabang olah raga dalam binaan KONI.
 - (4) Surat Penghargaan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) kegiatannya/kejuaraannya diketahui dan disetujui oleh Induk Organisasi/Dewan Kesenian Kabupaten/Kota dan Propinsi.
 - (5) Calon peserta didik sistem kemitraan yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Kota Kediri yang diperhitungkan adalah serendah-rendahnya Prestasi Tingkat Propinsi.
 - (6) Pengaturan sistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dalam Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri.

BAB IX

PENETAPAN PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK DAN DAFTAR ULANG

Pasal 30

- (1) Penetapan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dalam PPDB TK, SD dan SDLB Negeri berdasarkan rangking ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Penetapan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dalam PPDB SMP, SMA, SMK Negeri berdasarkan ranking ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan, serta dapat diakses melalui internet.

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melaksanakan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB X PEMANTAUAN

Pasal 32

Dinas Pendidikan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB bersama Inspektorat dan Dewan Pendidikan Kota Kediri.

BAB XI BIAYA

Pasal 33

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber dana lain yang sah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri; dan

- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Mei 2013
WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H . SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)